



LAPORAN SINGKAT

KOMISI VI DPR RI

BIDANG PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, BUMN, DAN INVESTASI

Rapat ke	:	10 (<i>sepuluh</i>)
Tahun Sidang	:	2021-2022
Masa Persidangan	:	IV
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Kepala BAPPEBTI dan Direktur Utama PT. Kliring Berjangka Indonesia (Persero)
Hari, Tanggal	:	Kamis, 24 Maret 2022
Pukul	:	10.00 WIB
Sifat	:	Terbuka
Pimpinan Rapat	:	Martin Manurung, S.E., M.A. /Wakil Ketua Komisi VI DPR RI/FPNASDEM.
Sekretaris Rapat	:	Dewi Resmini, S.E., M.Si., Kabagset. Komisi VI DPR RI
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I Lt. Dasar Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
A c a r a	:	Pembahasan mengenai Regulasi dan Tata Kelola Komoditas Crypto dan Digital Currency.
Hadir	:	1. 38 orang dari 54 Orang Anggota Komisi VI DPR RI; 2. Kepala BAPPEBTI, Indrasari Wisnu Wardhana beserta jajaran. 3. Direktur Utama PT. Kliring Berjangka Indonesia (Persero) Fajar Wibhiyadi beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka RDP VI DPR RI dengan Kepala BAPPEBTI dan Direktur Utama PT. Kliring Berjangka Indonesia (Persero) pada pukul 10.05 WIB dan rapat dinyatakan Terbuka untuk umum.
2. RDP Komisi VI DPR RI pada hari Kamis, 24 Maret 2022, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Martin Manurung, S.E.,M.A/Wakil Ketua Komisi VI DPR RI/FPNASDEM.

II. KESIMPULAN RAPAT

1. Komisi VI DPR RI mendukung Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) untuk memperkuat peran prioritasnya dalam melakukan pengawasan perdagangan berjangka komoditas, perdagangan digital dan penanganan perkembangan isu baru perdagangan.

2. Komisi VI DPR RI meminta Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) bekerjasama dengan Ditjen Perdagangan Dalam Negeri untuk lebih meningkatkan pengawasan dan pengamatan terhadap modus-modus baru yang sedang berkembang, membangun *call center* sebagai tempat pengaduan masyarakat, dan memberikan sanksi yang tegas terhadap penyelewengan yang terjadi, termasuk pelarangan penjualan langsung (*direct selling*) dalam *market place*.
3. Komisi VI DPR RI meminta Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) untuk melakukan penguatan regulasi terkait dengan *digital trading* seperti *Robot Trading* dan aset kripto, perlindungan investor/pelanggan aset kripto dalam bursa fisik aset kripto dan regulasi tentang penasehat berjangka serta bursa aset kripto.
4. Komisi VI DPR RI meminta Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) untuk melakukan koordinasi antara Kementerian/Lembaga dan aparat penegak hukum.
5. Komisi VI DPR RI meminta Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero), PT Bursa Berjangka Jakarta dan PT Bursa Komoditi Derivatif Indonesia untuk melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai risiko perdagangan berjangka.
6. Komisi VI DPR RI mendukung PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) untuk melakukan pemenuhan persyaratan sebagai Lembaga Kliring Aset Kripto dari berbagai aspek sesuai ketentuan yang berlaku baik dari internal dan eksternal.
7. Komisi VI DPR RI meminta Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dan PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) untuk memberikan jawaban secara tertulis dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 14.24 WIB.

**KEPALA
BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN
BERJANGKA KOMODITI**

Ttd.

INDRASARI WISNU WARDHANA

**PIMPINAN KOMISI VI DPR RI
KETUA RAPAT,**

Ttd.

**MARTIN MANURUNG, S.E., M.A.
A-352**

**DIREKTUR UTAMA
PT. KLIRING BERJANGKA INDONESIA (PERSERO)**

Ttd.

FAJAR WIBHIYADI